



SPO PEMERIKSAAN AKURASI INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen
RSUDK/SPO/HUMAS/IV/2024

No. Revisi
01

Halaman
1 dari 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit
01 April 2024

DITETAPKAN
Pj. DIREKTUR RSUD KARDINAH

dr. LENNY HARLINA HERDHA SANTI
Pembina
NIP. 19760319 200903 2 003

PENGERTIAN

Prosedur ini sebagai alur pemeriksaan keakuratan tentang informasi publik

TUJUAN

Memberikan informasi ke masyarakat dengan mudah, transparan, akurat.
Melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat / publik

KEBIJAKAN

1. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri & Pemerintah Daerah
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
5. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal
6. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tegal

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Peraturan Wali Kota Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal 8. Surat Keputusan Wali Kota Tegal Nomor: 481.6/082.a/2018 tentang Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi & Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal 9. Surat Keputusan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal Nomor: 188.4/375.L/2024 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal Nomor 188.4/544.H/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan RSUD Kardinah Kota Tegal.
<p>PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan unit terkait berdasarkan tupoksi dalam rangka pemeriksaan akurasi informasi publik 2. Melakukan pengambilan data atau penerimaan informasi dari PPID pelaksanaan 3. Melakukan pengolahan data dan informasi 4. Supervisi data dan informasi yang telah diolah 5. Penyebaran produk informasi publik, melalui bebrbagai media internal dan eksternal
<p>UNIT TERKAIT</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua unit pelayanan 2. Pengguna jasa layanan RSUD Kardinah